

Perjanjian Kerjasama

Tentang Penyelenggaraan “ Kongres Pembangunan Manusia Dikalangan Dunia Usaha “

Nomor : 072/0E/VI/12006
Nomor : 003/AMG-MoU/VI-06

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta , pada hari Rabu , tanggal lima bulan Juli tahun Dua Ribu Enam (5 – 7 – 2006) oleh dan di antara :

Nama : **HARIADI SAPTADJI**
Jabatan : Direktur Eksekutif KADIN Indonesia
Alamat : Menara KADIN Indonesia lantai 29
Jl. H.R. Rasuna Said X – 5 Kav. 2-3
Jakarta 12950

Dalam hal ini bertindak atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **JANSEN HOT. P. MANALU**
Jabatan : DIREKTUR PT. ATMA MITRA GUNA
Alamat : Wisma Lapan Putra Lt. 2
Jl. Pramuka Jati C. 2 Jakarta Pusat 10440

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ATMA MITRA GUNA, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

I. Menimbang

1. Bahwa KADIN adalah wadah bagi Pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang Perekonomian
2. Bahwa PT ATMA MITRA GUNA adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang Event Organizer.
3. Bahwa KADIN INDONESIA bermaksud menyelenggarakan Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia di Kalangan Dunia Usaha pada tanggal 12 September 2006 di Jakarta.
4. Bahwa PT ATMA MITRA GUNA bersedia ditunjuk oleh KADIN INDONESIA sebagai pelaksana Penyelenggaraan Kongres Nasional tersebut diatas.

Berdasarkan kesepakatan dan prinsip-prinsip tersebut diatas para pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka penyelenggaraan “ Kongres Pembangunan Manusia Dikalangan Dunia Usaha “ , dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.



Pasal 1
Lingkup Pekerjaan

Pihak Pertama menunjuk **Pihak Kedua** sebagai pelaksana penyelenggaraan Kongres Pembangunan Manusia Dikalangan Dunia Usaha.

Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan waktu dan tempat yang disepakati bersama dengan **Pihak Pertama**.

1. Para pihak sepakat melaksanakan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Kongres Nasional Pembangunan Manusia Di kalangan Dunia Usaha yang diadakan pada tanggal 12 September 2006 Jakarta.
2. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membentuk suatu kepanitiaan yang selalu bermusyawarah untuk menentukan semua strategi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Kongres tersebut

Pasal 2
Pembiayaan

1. **Pihak Kedua** bersedia menanggung semua beban biaya Pendahuluan yang diperlukan tanpa membebankan kepada **Pihak Pertama**.
2. Pembiayaan penyelenggaraan Kongres Pembangunan Manusia Dikalangan Dunia Usaha ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang diperoleh dari partisipasi para sponsor atau mitra usaha serta donatur yang turut mensukseskan program tersebut dan sekaligus memanfaatkan program ini untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan.
3. Segala upaya penyelenggaraan dana untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Kongres dilakukan dengan cara yang sah, resmi dan tidak mengikat.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA , berkewajiban :

- a. Menyediakan Surat Dukungan Sponsor (*surat rekomendasi / himbauan*) yang secara umum ditujukan kepada calon sponsor.
- b. Bersedia memberikan daftar mitra kerja / dan Instansi / Perusahaan yang relevan diundang sebagai sponsor, guna membantu Pihak Kedua dalam mensukseskan program tersebut.
- c. Pihak Pertama tidak akan memberikan atau mengalihkan pekerjaan serupa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pihak Kedua.
- d. Membantu Pihak Kedua untuk menghubungi sponsor atau mitra usaha
- e. Menjaga nama baik pihak ke dua.

2. PIHAK PERTAMA , berhak :

- a. Mendapatkan laporan secara tertulis atau lisan dari pihak kedua mengenai segala informasi yang dibutuhkan.
- b. Mendapatkan laporan kegiatan dan laporan keuangan pada akhir kegiatan.
- c. Mendapatkan **30%** (tiga puluh persen) dari riil total keuntungan bersih yang didapat dari program tersebut.



3. PIHAK KEDUA , berkewajiban :

- a. Mencari sponsor berdasarkan surat pengantar dan proposal dari Pihak Pertama.
- b. Pihak kedua berkewajiban memberikan laporan secara tertulis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama, serta membuat laporan daftar pemasukan dan pengeluaran dari sponsor yang berpartisipasi dan dibuat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah kegiatan terlaksana.
- c. Menjaga nama baik Pihak Pertama.

4. PIHAK KEDUA , berhak :

- a. Memprospek semua calon sponsor yang dianggap potensial dari seluruh mitra secara professional.
 - b. Mendapatkan **70 %** (tujuh puluh persen) dari nilai riil total keuntungan bersih yang didapat dari program tersebut.
 - c. Memberikan discount / potongan harga kepada sponsor jika dirasa perlu dengan nilai maksimal 20%, kecuali untuk potongan harga diatas nilai tersebut harus ada kesepakatan dengan Pihak Pertama.
5. Harga promosi sponsor akan disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
6. Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga maka harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
Rekening Kegiatan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuka Rekening bersama yang digunakan untuk menampung seluruh pendapatan yang diperoleh dari sponsor dan donatur.

Pasal 5
Perselisihan

Apabila terjadi selisih paham antara kedua belah pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama ini , akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak terjadi mufakat akan dilanjutkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Apabila dalam hal ini tetap tidak ada penyelesaiannya, maka kedua belah sepakat menunjuk Pengadilan Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaiannya.

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila kegiatan Kongres Pembangunan Manusia Dikalangan Dunia Usaha tersebut telah selesai dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyelesaikan semua hak dan kewajibannya.



Pasal 7
Lain – Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini dan dianggap perlu akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
2. Segala hal perubahan atau perbaikan terhadap sebagian atau seluruh isi dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 8
Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Kongres Pembangunan Manusia Dikalangan Dunia Usaha ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ¹² Juli 2006

PIHAK PERTAMA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
INDONEISA



HARIADI SPTADJI
DIREKTUR EKSEKUTIF

PIHAK KEDUA
PT. ATMA MITRA GUNA



JANSEN HOT P. MANALU
DIREKTUR

SAKSI


UTAMA KAJO